

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dari Non-Efektif (NE) adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang dibentuk oleh badan/pejabat pemerintahan. *Beschikking* ini hadir sebagai produk hukum dari peraturan kebijakan yaitu PMK No. 147/PMK.03/2017 dan Perdirjen Pajak No. Per-04/Pj/2020, yang merupakan peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan. NE memberikan akibat hukum sebagai salah satu unsur KTUN, yaitu pembebasan pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak. N
2. Mekanisme penetapan status Non-Efektif (NE) pada KPP Pratama Padang Dua terkait landasan hukum dan syarat penetapan status NE telah sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Perdirjen Pajak No. Per-04/Pj/2020. Dalam hal mekanisme Perdirjen Pajak No. Per-04/Pj/2020 tidak secara konkrit menjelaskan mengenai alur penetapan NE, sehingga ditetapkan dalam Standar Pelayanan Pajak. Penetapan elektronik belum diaktifkan pada KPP Pratama Padang Dua, dan dalam hal NE jabatan tidak sepenuhnya wewenang Kepala KPP, melainkan *Account Representative* (AR) selaku pengawas Wajib Pajak. Pengaktifan kembali NE pelaksanaannya memiliki metode yang sama dengan permohonan NE dan telah sesuai ketentuan dalam Perdirjen Pajak No. Per-04/Pj/2020.
3. Penerapan Penetapan status Non-Efektif (NE) pada UKM di Kota Padang belum terlaksana dengan baik. Sebab lebih banyak UKM yang ditetapkan NE secara jabatan dibandingkan NE atas permohonan. Lebih lanjut, terdapat

UKM yang tidak mengetahui NE, baik dari segi regulasi yang mengatur, syarat, pihak yang menerbitkan, hingga mekanismenya. Sehingga masih terdapat kurangnya pengetahuan UKM di Kota Padang mengenai kebijakan NE, dan juga penerapan PPh UKM.

B. Saran

Dalam pemaparan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa alasan yang dapat diberikan, yaitu:

1. KPP Pratama Padang Dua diharapkan melakukan upaya sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak, terutama UKM terkait pelayanan NE. Selain itu, upaya ini juga dilakukan berkaitan dengan pemahaman UKM sebagai Wajib Pajak PPh. Upaya ini dapat dilakukan secara langsung, melalui seminar, webinar atau kunjungan oleh pegawai pajak. Agar kebijakan perpajakan dapat diketahui dengan baik dan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin oleh Wajib Pajak.
2. Diharapkan untuk segera diupayakan pelayanan elektronik (*e-Registration*) untuk penetapan Status Non-Efektif (NE) pada KPP Pratama Padang Dua. Hal ini untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UKM yang berada jauh dari KPP Pratama Padang Dua. Selain itu, untuk menyesuaikan proses administrasi yang saat ini sudah terintegrasi secara *online* yang ada pada layanan Direktorat Jenderal Pajak.